BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung-Karees dan dari teori-teori yang ada serta relevan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Kegiatan Ekstensifikasi belum dilaksanakan secara efektif, dengan diperoleh hasil yang menunjukan bahwa:

1. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung-Karees dengan tujuan untuk perluasan/penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam meningkatkan penerimaan penghasilan pajak orang pribadi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikategorikan rendah yang ditunjukkan oleh hasil analisis koefisien korelasi *Pearson Product Moment* yang menghasilkan korelasi positif sebesar 0,365 yang berarti terdapat hubungan yang lemah antara variabel *X* (Kegiatan Ekstensifikasi) dengan variabel *Y* (Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi) yang bersifat searah, artinya bila terjadi kenaikan aktivitas Kegiatan ekstensifikasi belum tentu akan mengakibatkan kenaikan Penerimaaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, karena terdapat faktor-faktor lain yang mungkin lebih berpengaruh.
2. Kegiatan Ekstensifikasi berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini dibuktikan oleh hasil penghitungan secara statistik yang menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,677 < 3,1825) dengan Koefisien Determinasi (Kd) sebesar 13,3% pada tingkat keyakinan/kepercayaan 95% (tingkat signifikansi (α) 0,05)

5.4 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaiakan sehubungan dengan ekstensifikasi wajib pajak ini adalah sebagai berikut :

5.2.1 Saran Bagi Kantor Pelayanan Pajak dan Divisi

- Perlu dilakukan peningkatan terhadap pengenalan lingkungan yang dilakukan baik ke arah dalam maupun ke arah luar yaitu ke petugas pajak itu sendiri maupun kepada masyarakat. Hal ini diharapkan agar petugas pajak mengerti apa yang menjadi tugas dan targetnya sedangkan bagi masyarakat karena kegiatan ekstensifikasi wajib pajak sangat terpengaruh dengan kesadaran dari masyarakat itu sendiri serta perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat.
- Perlu dilakukan pengawasan agar pelaksanaan ekstensifikasi menjadi lebih terkendali perkembangannya sehingga tujuan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan diikuti dengan penambahan penerimaan negara dapat lebih dioptimalkan.
- Kerja sama yang ada antara Ditjen Pajak dengan pihak eksternal (Notaris/PPAT, Bank, KAP dan Pemerintah Daerah) dalam rangka kemitraan guna meningkatkan strategi ekstensifikasi WP Orang Pribadi hasilnya belum optimal. Dalam hal ini, perlu ditingkatkan koordinasi yang efektif, mengingat hasil dari strategi ekstensifikasi WP OP akan merupakan garapan strategi intensifikasi pajak, sehingga tercipta *networking* yang sinergis dengan prinsip saling menguntungkan.
- Perlu terus dilakukan audit hubungan dalam PSK (Pemeriksaan Sederhana Kantor) bagi wajib pajak di pusat pertokoan, perbelanjaan, *mall* dan sentra perdagangan lainnya di sektor wilayah KPP Pratama Bandung-Karees.
- Dalam pengembangan ekstensifikasi, KPP harus lebih mampu memfokuskan sasaran yang akan dijaring, yakni dalam hal ini,

semua orang pribadi atau orang pribadi yang telah mampu mempengaruhi penerimaan KPP saja.

- Hukum harus ditegakkan secara tegas baik kepada aparat pajak maupun kepada Wajib Pajak yang terbukti kurang atau tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Penggunaan teknologi dalam pelayanan pajak (*e-filling, e-payment dan e*-NPWP) harus ditingkatkan sehingga bagi pihak internal akan mendapat data yang lebih akurat dan mutakhir, serta lebih mudah dalam penggunaanya.

5.2.2 Saran Bagi Wajib Pajak

- Wajib Pajak Orang Pribadi harus memberikan data, catatan-catatan, dan dokumen yang sesuai dengan kondisi usaha dalam rangka kegiatan ekstensifiksi.
- Wajib Pajak Orang Pribadi terus membantu dan melakukan kontrol atas perilaku dan tindakan aparat pajak khususnya pemeriksa dan penyidik pajak agar melakukan tindakan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu melalui Pusat Pengaduan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

5.2.3 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

- Dikarenakan jumlah sampel yang sedikit, penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah jumlah sampel (Jumlah tahun dan jumlah KPP) sehingga kesimpulan yang didapat dapat lebih digeneralisasikan misalnya dengan meneliti perkembangan ekstensifikasi di Jawa Barat (Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak) atau wilayah-wilayah yang telah menetapkan metode ektensifikasi ini.